

MEREK SEBAGAI HARTA PAILIT TERKAIT DENGAN PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT

Putri Dyani Larasati

Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Airlangga Nomor 4-5, Surabaya, Jawa Timur, 60286
email : putridlarasati@gmail.com

Abstrak

Permasalahan yang paling sering terjadi di masyarakat ialah mengenai utang piutang yang berujung pada keadaan pailit. Debitor selaku pihak yang memiliki utang kepada pihak lain dan pihak yang memiliki piutang disebut kreditor. Kreditor memberikan sejumlah piutang terhadap debitor dengan syarat bahwa debitor wajib melunasi keseluruhan utang yang telah diperjanjikan. Jika debitor tidak mampu melunasi kewajibannya secara keseluruhan, maka dapat dimohonkan pailit. Putusan pailit menimbulkan akibat hukum bagi debitor. Sebuah perseroan terbatas dinyatakan pailit, maka segala harta kekayaan yang dimilikinya merupakan harta pailit mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Merek merupakan aset yang bergerak namun tidak bewujud (*intangible asset*). Akibat dari putusan pailit dapat menyebabkan pengalihan hak atas merek sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata kunci: merek, kepailitan, harta pailit.

Abstract

The most common problem in the role of society is about the debts that lead to bankruptcy. The debtor as the party who has the debt to the other party and the party who has the receivable is called the creditor. The creditor provides a number of receivables to the debtor provided that the debtor is required to pay off the outstanding debt. If the debtor is unable to pay off its liabilities as a whole, then it can be applied for bankruptcy. The bankruptcy ruling creates legal consequences for debtors. A limited liability company is declared bankrupt, then all its property is a bankrupt property referring to Article 1 paragraph (1) of Law Number 37 Year 2004. Brand is a intangible assets. The consequences of a bankruptcy ruling may result in the transfer of rights to a mark pursuant to Article 41 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications.

Keywords: brand, bankruptcy, bankruptcy property.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan perekonomian yang terjadi di Indonesia berhubungan erat dengan para pelaku usaha yang menjalankan kegiatan bisnisnya. Pelaku usaha cenderung ingin produk barang dan/atau jasanya dikenal oleh masyarakat luas. Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa¹. Dalam pangsa pasar, nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*business name*) dan nama perusahaan (*company name*)².

Merek juga memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan³. Kebutuhan akan merek sebagai simbol mengenai asal usul barang semakin ditekankan manakala semakin maju alat transportasi, teknologi yang berkembang pesat dan semakin seringnya pelaku usaha mengadakan promosi pada produk barang dan/atau jasa. Dengan adanya merek akan mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena merek dapat membedakan asal usul, kualitas dan keaslian produk barang dan/atau jasa.

Ketatnya persaingan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya, mendorong setiap pelaku usaha untuk melakukan suatu inovasi produk barang dan/atau jasa yang digeluti. Untuk menciptakan suatu inovasi dan mengembangkan kegiatan bisnisnya, pelaku usaha tentu membutuhkan dana yang besar dan mencukupi. Terkadang penghasilan suatu usaha tidak selalu mendapatkan laba yang diharapkan dan justru kerugian yang didapatkan. Dalam era globalisasi ini, kebutuhan dana yang instan sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha dimana pun. Salah satu cara ialah melakukan utang piutang terhadap pihak lain.

Perseorangan atau badan usaha yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang, demi hukum telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk harta pailit sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Seorang kurator setelah diadakan pengangkatannya, sudah harus segera memulai tugas dan kewenangannya untuk segera mengamankan harta pailit, misalnya dengan segera menyimpan surat harga milik debitor, dokumen,

¹ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group (selanjutnya disebut Rahmi Jened I), 2015, Hlm. 3.

² *Ibid.*

³ Djumhana, M dan Djubaedillah, R, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm. 229.

uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya milik debitor sesuai dengan Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU⁴.

Perolehan hak atas merek didapatkan dari permohonan pemilik merek terhadap Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Dirjen HKI) untuk mendapatkan suatu tanda bukti bahwa ia adalah pemilik yang sah dan memperoleh perlindungan hukum. Merek merupakan aset yang bergerak namun tidak bewujud (*intangible asset*). *Intangible asset* merupakan bagian dari harta pailit sesuai dengan Pasal 1131 BW yakni segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Akibat dari putusan pailit dapat menyebabkan pengalihan hak atas merek sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang^[1] Merek dan Indikasi Geografis, yakni hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan, karena: pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Jika sebuah perseroan terbatas dinyatakan pailit, maka hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut haki) yang salah satunya berupa merek merupakan bagian dari harta pailit tetapi perlu ditinjau terlebih dahulu kapan merek tersebut diajukan permohonan pendaftaran merek, atas nama siapa pendaftaran merek dan jangka waktu perlindungan merek apakah masih berlaku atau telah berakhir.

Proses pengalihan hak atas merek apabila termasuk dalam harta pailit, akan diurus oleh Kurator yang telah ditunjuk kewenangannya. Pengalihan hak atas merek harus dicatat melalui permohonan kepada Dirjen HKI dan dimuat dalam Daftar Umum Merek yang selanjutnya diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pengalihan hak atas merek tidak terlepas dari perhitungan nilai merek yang dilakukan oleh jasa penilai atau *appraisal*. Penilaian kembali hak atas merek sebenarnya dapat dilakukan oleh suatu perseroan terbatas yang bersangkutan atau bahkan lebih baik jika menggunakan penilai perseorangan, *appraisal company* atau perusahaan jasa penilai. Dasar perhitungan nilai ekonomisnya tentu didasarkan pada penilaian reputasi merek di dunia perdagangan barang dan/atau jasa, jangkauan wilayah pemasaran dan/atau pendaftarannya di beberapa negara⁵.

Pengakuan hak atas merek dapat ditinjau dari besarnya nilai manfaat yang diberikan merek terhadap laju perkembangan usaha milik debitor pailit. Uraian di atas menunjukkan bahwa penilaian mengenai hak atas

⁴Simanjuntak, R, (2009, 20, Mei), Efektifitas UU Kepailitan dalam Perspektif Kurator Dikaitkan dengan Pemberesan Harta Pailit Perseroan Terbatas, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 28, Nomor 1, Hlm. 37.

⁵ Rahmi Jened I, *Op. Cit.*, Hlm. 215.

merek perlu ditinjau kembali dalam hal terjadi kepailitan. Sehingga membutuhkan suatu kajian hukum untuk menentukan apakah merek menjadi suatu harta pailit jika pemilik merek dinyatakan pailit dan bagaimana eksekusi hak kekayaan intelektual yang berupa merek jika perseroan terbatas dinyatakan pailit. Maka judul yang diambil dalam tesis ini adalah “Merek sebagai Harta Pailit Terkait dengan Perseroan Terbatas yang dinyatakan Pailit”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka timbul permasalahan sebagai berikut: a) apakah merek menjadi harta pailit jika pemilik merek tersebut dinyatakan pailit? b) bagaimana eksekusi merek sebagai hak kekayaan intelektual yang merupakan bagian harta pailit jika perseroan terbatas dinyatakan pailit?

METODE PENELITIAN

Penulisan tesis ini menggunakan tipe penelitian yang berupa *doctrinal research* dan *theoretical research* dan menggunakan *case approach* (pendekatan kasus), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), *conceptual approach*.

PEMBAHASAN

Yang dimaksud dengan hak kebendaan (*zakelijkrecht*) ialah hak mutlak atas sesuatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga⁶. Terdapat perbedaan mengenai hak-hak kebendaan dan hak-hak perseorangan. Suatu hak kebendaan, memberikan kekuasaan atas suatu benda, sedangkan suatu hak perseorangan (*persoonlijkrecht*) memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap orang⁷. Suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak itu, sedangkan suatu hak perseorangan hanya dapat dipertahankan terhadap sementara orang tertentu saja atau terhadap suatu pihak⁸. Dari pembagian-pembagian jenis benda yang mempunyai akibat-akibat yang sangat penting dalam hukum⁹:

1. Benda tidak bergerak
 - a. benda bergerak karena sifatnya diatur dalam Pasal 506 BW.
 - b. benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang diatur dalam Pasal 508 BW.

⁶ Sri Soedewi, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta, Liberty, 2000, Hlm. 24.

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia, 2003, hlm. 63.

⁸ *Ibid.*

⁹ Subekti, *Op. Cit.*, Hlm. 61.

- c. benda tidak bergerak karena tujuannya diatur dalam Pasal 507 BW.
2. benda bergerak
 - a. benda bergerak karena sifatnya diatur dalam Pasal 509 BW.
 - b. karena ketentuan undang-undang diatur dalam Pasal 511 BW.

Terdapat 2 (dua) jenis hak yang melekat pada hak atas merek, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak ini melekat pada merek atas suatu kreatifitas yang merupakan hak milik individual dan patut diberikan sebuah perlindungan hukum. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan haki itu sendiri atau karena penggunaan dari pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi¹⁰. Suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada pemegang hak atas merek, maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun itu. Hak atas merek diberikan pada pemegang hak atas merek yang beritikad baik, pemakaiannya meliputi pula barang ataupun jasa¹¹. Pengertian Hak Atas Merek diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang^[1]^[SEP] Merek Dan Indikasi Geografis. Merek dipandang dari segi kedudukannya sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut haki). Merek berdampingan dengan haki yang lainnya, yakni hak cipta, paten, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan indikasi geografis. Merek (*trademark*) sebagai haki pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*)¹² dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain¹³.

Berdasarkan uraian diatas, hak atas merek merupakan suatu hak kebendaan. Sesuai dengan pengertian hak atas merek menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Maksud dari hak eksklusif atas merek berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang dan/atau jasa tertentu. Hak atas merek diberikan kepada pemegang hak atas merek yang beritikad baik serta diberikan pengakuannya oleh Negara apabila merek tersebut telah dilakukan pendaftaran atas mereknya. Bagi pemegang hak atas merek yang telah mendaftarkan mereknya, patutlah ia memiliki kepastian hukum bahwa ia yang berhak atas merek tersebut.

Berikut ini elemen merek yang memberikan kemampuan perlindungan

¹⁰ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, Hlm. 13.

¹¹ Djumhana, M dan Djubaedillah, R, *Op.Cit.*, Hlm. 233.

¹² Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya, Airlangga University Press, 2007 (selanjutnya disebut Rahmi Jened II), Hlm. 160-161.

¹³ Rahmi Jened I, *Loc. Cit.*,

sebagai merek, yaitu¹⁴:

1. Tanda
2. Memiliki daya pembeda
3. Penggunaan untuk perdagangan barang atau jasa

Merek tidak hanya sebagai identitas suatu produk barang dan/atau jasa melainkan berperan pula dalam menunjukkan reputasi dari produsen dan/atau suatu produk barang dan/atau jasa. Semakin tinggi reputasi suatu barang dan/atau jasa, semakin dikenal pula merek tersebut di masyarakat luas. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat 3 (tiga) jenis merek, yakni merek dagang, merek jasa dan merek kolektif.

Di Indonesia, hak merek diperoleh melalui pendaftaran yang disebut *stelsel konstitutif* atau *first to file system*¹⁵. Asumsi hukum timbul bahwa Pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran dengan itikad baik (*good faith/te goede trouw*) adalah pihak yang berhak atas merek, sampai terbukti sebaliknya¹⁶. Hak ini merupakan hak eksklusif artinya orang lain tidak dapat memakai merek yang sama untuk jenis barang yang serupa. Hanya permohonan yang diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan. Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, supaya merek tersebut dapat digunakan dan diterima, yakni merek tersebut harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Tanda yang digunakan mempunyai kekuatan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Dengan adanya putusan pernyataan pailit, debitor tidak lagi berwenang melakukan pengurusan dari segala perbuatan hukum atas harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan dan demi hukum pengurusan tersebut beralih kepada kurator¹⁷. Berkenaan dengan kekuasaan pengurusan pada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya milik debitor pailit, kekuasaan direksi tersebut beralih kepada Kurator. Perbuatan pengurusan pada perseroan terbatas dilakukan oleh Direksi yang dapat dibedakan atas 2 (dua) perbuatan, yaitu *beheren* dan *beschicking* atau *van eigendom*. Perbuatan pengurusan (*beheren*) itulah yang merupakan wewenang murni dari Direksi, yaitu yang ditandai sebagai perbuatan yang biasa dilakukan

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 60.

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 144.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ J Hartanto, A, J, *Hukum Jaminan dan Kepailitan (Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit)*, Surabaya, Laksbang Justitia, 2015, Hlm. 72.



sehari-hari¹⁸. Sebaliknya, perbuatan kepemilikan (*beschicking/eigendom*) sudah bukan lagi perbuatan sehari-hari melainkan perbuatan khusus/istimewa dan bukan lagi wewenang dari direksi¹⁹. Untuk direksi dapat melakukan perbuatan ini harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari organ lainnya, yaitu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mungkin pula Dewan Komisaris menurut ketentuan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar²⁰.

Dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa organ perseroan tersebut tetap berfungsi dalam pelaksanaannya jika menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit adalah wewenang Kurator. Pengurus perseroan hanya dapat melakukan tindakan hukum sepanjang menyangkut pendapatan bagi perseroan. Dalam hal pengeluaran uang atas beban harta pailit, Kurator yang berwenang memberi keputusan untuk menyetujui pengeluaran tersebut. Yang dimaksud dengan harta pailit meliputi seluruh harta kekayaan debitor pailit dan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berlangsung. Ada beberapa barang-barang milik debitor pailit yang oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dikecualikan dari harta pailit. Dikaitkan dengan kepemilikan hak atas merek, hak atas merek merupakan benda bergerak yang tidak berwujud yang mempunyai nilai komersial yang sangat tinggi. Tanda kepemilikan suatu bukti hak merek dapat dilihat dari sertifikat merek yang diperoleh sejak Merek tersebut terdaftar.

Sejalan dengan kondisi seluruh harta kekayaan debitor pailit yang berada dalam sita umum akibat putusan pailit dari pengadilan, debitor pailit tidak lagi dapat melaksanakan perbuatan hukum yang terkait dengan harta kekayaan yang dimilikinya. Untuk melaksanakan perbuatan hukum menyangkut harta kekayaannya dilakukan oleh Kurator yang berada di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Pada umumnya perusahaan yang menggunakan jasa penilai adalah perusahaan yang ingin mendapatkan pinjaman kredit dari bank untuk mengembangkan suatu usahanya atau perusahaan yang sedang bermasalah, misalnya perusahaan yang memiliki kredit macet, perusahaan yang pailit dan lain sebagainya. Bagi perusahaan yang bermasalah, penilaian suatu aset yang dimiliki dilakukan untuk menentukan harga suatu aset yang hendak dilakukan lelang. Untuk menilai aset yang dimiliki, dibutuhkan jasa penilai

¹⁸ Rudhi Prasetya, *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, Hlm. 20.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

yang sanggup menilai aset perusahaan secara objektif berdasarkan sudut pandang dan teknik penilaian yang diatur dalam profesi penilaian.

Definisi Penilai menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01.2017 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan Penilaian, yang sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal Penilaian (yaitu Pendidikan Dasar Penilaian I dan II yang diselenggarakan oleh asosiasi penilai (MAPPI)²¹. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01.2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik, Bidang jasa penilaian meliputi :

- a. penilaian properti sederhana;
- b. penilaian property;
- c. penilaian bisnis; dan
- d. penilaian personal property.

Hak atas merek termasuk dalam kategori aset tidak berwujud. Untuk mengetahui nilai hak atas merek yang dimiliki perseroan terbatas yang dinyatakan pailit, dapat ditelusuri melalui laporan keuangan debitor pailit. Dalam kolom laporan keuangan, hak atas merek merupakan salah satu jenis aset tidak berwujud (*intangible asset*). *Intangible asset* adalah aset *non-monetary* atau aset yang nilainya tidak dapat dipastikan dari waktu ke waktu dengan memperhatikan nilai pasar, yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik dan memberikan hak dan manfaat ekonomi kepada pemilik aset. Merek merupakan aset tak berwujud terkait dengan pemasaran (*marketing related intangible assets*) yakni yang digunakan pada pemasaran atau promosi produk ataupun jasa.

Perusahaan Jasa Penilai dalam melakukan kegiatan penilaian berpedoman pada Standar Penilaian Indonesia (SPI). Untuk melakukan kegiatan penilaian, seorang Penilai harus melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap identifikasi semua unsur yang berkaitan dengan kegiatan penilaian

Pada tahap ini penilai harus menentukan batasan permasalahan, seperti pemeriksaan terhadap semua barang yang menjadi obyek penilaian, apakah jenis barang tersebut termasuk barang bergerak atau tidak bergerak dan diidentifikasi secara rinci, tahap kedua ialah mengidentifikasi status hukum barang-barang tersebut, tahap ketiga ialah melakukan penilaian pertanggal, karena suatu barang jika dilakukan penilaian pada kondisi yang berbeda akan menimbulkan

²¹ Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, *Profesi Penilai Publik dan Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (Panduan dan Pedoman Perizinan)*, Jakarta, Bidang Pembinaan Profesi Penilai Publik dan Aktuaris, 2015, Hlm. 5.

nilai yang berbeda pula dan mengidentifikasi tujuan penilaian digunakan untuk apa.

Terkait dengan perseroan terbatas yang dinyatakan pailit, hal ini bertujuan untuk menentukan berapa nilai harta debitor pailit yang wajar dan pantas untuk dijual dibawah tangan atau melalui lelang. Tahap terakhir ialah menentukan batasan nilai pasar yang wajar.

2. Tahap survey pendahuluan dan rencana penilaian
Pada tahap ini penilai akan melakukan kegiatan antara lain :
 - a. mencari data-data pendukung yang dibutuhkan
 - b. mencari sumber data
 - c. kebutuhan tenaga kerja
 - d. melakukan penjadwalan
 - e. membuat bagan arus penyelesaian
3. Tahap pengumpulan data
Data yang dicari dan dianalisis, berupa data:
 - a. data umum
meliputi lokasi yaitu wilayah lingkungan obyek penilaian;
 - b. data khusus
data properti yang akan dinilai yaitu:
 1. jenis kekayaan hak milik
hak kepemilikan dapat dinyatakan dalam berbagai dokumen yang sah menurut hukum. Contohnya berupa sertifikat merek.
 2. jangka waktu aset
untuk mengetahui masa manfaat aset tidak berwujud yang menjadi obyek penilaian.
4. Tahap melakukan penerapan 3 (tiga) pendekatan penilaian yang utama, yaitu²² :
 - a. pendekatan biaya (*cost approach*).
 - b. pendekatan data pasar (*market data approach*).
 - c. pendekatan pendapatan (*income approach*).
pendekatan yang berdasar pada tingkat keuntungan yang mungkin dihasilkan oleh obyek penelitian pada saat ini dan pada waktu yang akan datang.

Dalam penilaian atas merek yang merupakan suatu aset tidak berwujud biasanya menggunakan nilai pasar sebagai dasar penilaian dengan menerapkan Standar Penilaian Indonesia 101. Hal ini dilakukan agar

²² Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, *Kode Etik Penilai Indonesia & Standar Penilaian Indonesia Ed. VI*, Jakarta, 2015, Hlm. 18.

penilaian aset tidak berwujud dilaksanakan oleh para Penilai dengan lebih konsisten dan lebih berkualitas sehingga bermanfaat bagi pengguna jasa penilai. Penilaian atas aset tidak berwujud berpedoman pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) 320.

Merek sebagai benda bergerak tidak berwujud memiliki ciri khas yang menyebabkan eksekusi merek yang termasuk dalam harta pailit milik debitor dapat menjadi suatu masalah. Bagaimana cara kurator mengeksekusi suatu harta pailit yang sifatnya bergerak tidak berwujud terlebih lagi merek tersebut dikuasai oleh debitor pailit dan bagaimana menilai harga merek agar tidak merugikan pemilik merek. Dalam menjalankan tugasnya, kurator haruslah tidak memiliki benturan kepentingan baik dengan pihak debitor maupun kreditor agar tidak merugikan salah satu pihak. Kurator harus memperhatikan beberapa hal dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit, yaitu :

1. menetapkan harga tertinggi dalam penjualan harta pailit;
2. mengambil keputusan mengenai harta pailit apa saja yang harus segera dijual dan/atau harta mana yang disimpan terlebih dahulu agar nilai atas barang tersebut dapat meningkat di kemudian hari.

Penjualan semua harta pailit milik debitor pailit termasuk benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak. Kurator harus bertanggung jawab atas keselamatan harta pailit, karena itu kurator harus segera mengusahakan keselamatan harta pailit misalnya, segera menyimpan surat-surat, uang, barang-barang, perhiasan, efek-efek, dan surat berharga lainnya²³. Kurator harus menempuh langkah-langkah dalam rangka melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, yaitu :

1. Pengumuman dan Rapat Kreditor

Langkah pertama yang harus dilakukan kurator dalam melaksanakan tugas pemberesan harta pailit adalah melakukan pengumuman mengenai debitor pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar yang ditetapkan oleh hakim pengawas dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah tanggal pernyataan putusan pailit diterima oleh Kurator dan hakim pengawas sesuai dengan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam pengumuman kepailitan yang dialami debitor, harus memuat:

1. nama, alamat, dan pekerjaan debitor;
2. nama hakim pengawas;
3. nama, alamat, dan pekerjaan kurator;
4. nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia kreditor sementara, apabila telah ditunjuk;

²³ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2008, Hlm. 136.

5. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor.

Hakim pengawas menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor pertama yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan.

2. Melanjutkan Usaha (*On Going Concern*)

Kurator juga berwenang atas persetujuan panitera kreditor untuk melanjutkan usaha (*going concern*) yang digeluti oleh debitor jika akan menguntungkan pada harta pailit. Jika debitor yang pailit ialah perseroan terbatas, maka langkah ini merupakan langkah yang strategis. Sebelum kurator memutuskan untuk melanjutkan usaha di pailit, maka harus dipertimbangkan bahwa dengan dilanjutkan usaha debitor akan mendatangkan pendapatan yang lebih daripada ongkos operasionalnya, serta mempertimbangkan dari manakah modal kerja itu akan didapat apakah harus melakukan utang baru ataukah tidak²⁴.

3. Rapat Verifikasi (pencocokan piutang)

Rapat verifikasi diadakan dengan dipimpin oleh hakim pengawas. Rapat ini bertujuan untuk mencocokkan utang-utang debitor pailit sebagai penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap harta pailit, untuk merinci berapa besar piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing kreditor. Rapat ini dihadiri oleh hakim pengawas sebagai pimpinan rapat, panitera sebagai pencatat, si pailit harus datang sendiri tidak boleh diwakilkan, semua kreditor baik menghadap sendiri dan diperbolehkan mewakilkan kepada kuasanya dan kurator. Apabila debitor pailit adalah badan hukum perseroan terbatas maka yang wajib hadir adalah direksi perseroan tersebut. Dalam rapat verifikasi ini akan terjadi bantahan mengenai kebenaran piutang tersebut, membantah adanya hak *privilege*/retensi atau hak-hak lainnya atau pihak kurator menyatakan bantahan/penolakan.

Apabila rapat verifikasi piutang telah selesai, maka kurator harus memberikan laporan mengenai harta pailit, dengan memberikan keterangan pada kreditor tentang apa yang mereka pandang perlu²⁵. Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri sesuai dengan Pasal 117 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Berita Acara Rapat Verifikasi piutang harus ditempatkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga dan salinannya diletakkan di kantor kurator agar dapat dilihat dan dibaca secara cuma-cuma oleh tiap

²⁴ M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, Hlm. 137.

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 140.

orang yang berkepentingan.

4. Perdamaian (*accord*)

Berdasarkan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, debitor pailit diberikan kesempatan oleh undang-undang untuk mengajukan rencana perdamaian kepada semua kreditornya. Perdamaian tersebut dapat ditawarkan oleh debitor setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Pada pasal ini memberikan syarat bahwa harus terlebih dahulu menyelesaikan rapat pencocokan piutang oleh kurator sebelum rencana perdamaian tersebut dibicarakan. Para kreditor yang tidak hadir dalam rapat tidak berpengaruh terhadap diterima atau tidak diterimanya perdamaian tersebut, meski jumlahnya signifikan²⁶. Jika rencana perdamaian tersebut telah disetujui oleh rapat kreditor, maka rencana perdamaian tersebut disahkan oleh pengadilan niaga. Pengesahan perdamaian ini disebut dengan homologasi.

Dalam sidang homologasi ini, hakim akan memutuskan apakah rencana perdamaian tersebut ditolak ataukah dihomologasi. Pasal 170 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor telah lalai memenuhi isi perdamaian tersebut dan debitor wajib untuk membuktikan bahwa perdamaian telah terpenuhi. Konsekuensi yang harus diterima oleh debitor sejalan dengan Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan dalam putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian, maka debitor juga harus dinyatakan pailit.

5. Insolvensi

Jika debitor tidak menawarkan upaya perdamaian, debitor pailit menawarkan upaya perdamaian namun ditolak oleh para kreditornya, debitor menawarkan perdamaian dengan persetujuan kreditor atau upaya perdamaian telah disahkan namun debitor tidak memenuhi isi dari perdamaian lalu pengadilan membatalkan perdamaian tersebut, maka proses selanjutnya ialah insolvensi. Konsekuensinya adalah harta pailit milik debitor akan segera dilakukan pemberesan. Kurator akan mengadakan pemberesan dan penjualan di muka umum atau di bawah tangan serta menyusun pembagian dengan izin hakim pengawas.

Setelah dilakukannya pemberesan harta pailit, terdapat kemungkinan akan terjadi suatu kondisi harta pailit tersebut mencukupi untuk membayar utang-utang debitor kepada kreditornya atau sebaliknya harta pailit tidak dapat mencukupi pelunasan terhadap utang-utang debitor kepada para kreditornya. Pemberesan dan penjualan harta pailit di muka umum dilakukan dengan cara lelang. Bahwa lelang sebagai sarana pemberesan

²⁶*Ibid.*, Hlm. 141.

harta pailit dan penjualan harta pailit debitur di muka umum termasuk dalam kategori lelang eksekusi sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06.2016. Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan lembaga peradilan, dokumen yang dipersamakan dengan itu atau dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dalam rangka penegakan hukum.

Prosedur eksekusi lelang harta pailit dalam hal ini berupa hak atas merek, yaitu:

1. Kurator kepailitan yang diangkat melalui putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri dengan seizin hakim pengawas mengajukan permohonan secara tertulis untuk melakukan eksekusi harta pailit milik debitur.
2. Apabila pengadilan menerima, ditindak lanjuti dengan penetapan sita eksekusi terhadap harta pailit, diikuti dengan penyitaan harta pailit.
3. PN mengeluarkan penetapan sita eksekusi.
4. Berdasarkan penetapan sita eksekusi, kurator mengajukan permohonan lelang kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat untuk ditetapkan tanggal pelelangannya.
5. Setiap pelaksanaan lelang dipersyaratkan adanya nilai limit. Dalam hal lelang eksekusi, Kurator menetapkan nilai limit hak atas merek yang diserahkan sebelum pelaksanaan lelang.
6. Kurator melakukan pengumuman lelang pada surat kabar harian. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan peminat. Dalam hal merek sebagai salah satu harta pailit merupakan benda bergerak tidak berwujud. Sehingga pengumuman lelang untuk lelang eksekusi terhadap barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian paling singkat 6 (enam) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang sesuai dengan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06.2016.

Dokumen-dokumen persyaratan lelang yang harus disiapkan, yaitu :

1. Dokumen yang bersifat umum :
 - a. salinan/*fotocopy* surat keputusan penunjukan penjual;
 - b. daftar barang yang akan dilelang;
 - c. syarat lelang tambahan dari penjual/pemilik barang (apabila ada)
2. Dokumen yang bersifat khusus :
 - a. salinan/*fotocopy* putusan dan/atau penetapan pengadilan;
 - b. salinan/*fotocopy* penetapan sita oleh Ketua Pengadilan;
 - c. salinan/*fotocopy* Berita Acara Sita;

- d. salinan/*fotocopy* perincian hutang/jumlah kewajiban debitor pemilik harta pailit yang akan dilelang yang harus dipenuhi;
- e. salinan/*fotocopy* pemberitahuan lelang kepada debitor pemilik harta pailit yang akan dilelang;
- f. asli dan/atau *fotocopy* bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari debitor pemilik harta pailit bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya. Terkait dengan hak atas merek yang menjadi salah satu harta pailit milik debitor, jika hak atas merek tersebut masih dalam proses permohonan perpanjangan jangka waktu, disertai pula bukti permohonan perpanjangan merek.

Dalam prakteknya, proses lelang harta pailit dapat menimbulkan berbagai masalah. Salah satunya pihak kreditor merasa harga limit lelang terlalu mahal atau tidak wajar dan debitor merasa dirugikan karena penjualan harta pailitnya dalam hal ini merek, tidak laku karena harga limitnya terlalu tinggi sehingga tidak ada peminat. Sesuai dengan pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06.2016 menyebutkan bahwa penjual (dalam hal lelang eksekusi adalah kurator) menetapkan nilai limit dengan berdasarkan penilaian oleh penilai atau penaksiran atau penaksir. Untuk mengatasi hal-hal diatas, sebaiknya penentuan harga limit melibatkan jasa penilai atau *appraisal* yang mampu menaksir harga harta pailit milik debitor yang hendak dilelang. Apabila telah dilaksanakan lelang, tetapi tidak ada satupun peminat yang membeli harta pailit yang berupa merek dan telah dilakukan lelang ulang, tetap tidak ada penawaran. Maka pembelian merek dapat ditempuh dengan cara penjualan di bawah tangan antara debitor pemilik merek dan calon pembeli.

Dalam ruang lingkup hukum perdata, hak yang melekat pada merek memiliki sifat kebendaan. Sifat kebendaan yang melekat pada merek merupakan salah satu dari hak kekayaan intelektual, yang mengandung 2 (dua) hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi yaitu hak yang dapat memberikan keuntungan dalam bentuk royalti atas penggunaan suatu merek. Hak ekonomi yang dimiliki oleh seseorang atas hasil kerja keras dan kreatifitasnya, dapat dipindahtanggankan kepada orang lain. Sehingga orang lain dapat menerima keuntungan yang disebabkan oleh penggunaan merek tersebut. Sedangkan hak moral yaitu hak yang selalu melekat kepada pemilik merek. Hak ini dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.

Hak merek diberikan kepada pemilik merek yang beritikad baik dan pemakaiannya meliputi barang atau jasa. Sesuai dengan ketentuan



perundang-undangan yang berlaku bahwa hak merek diberikan pengakuannya oleh Negara, maka pendaftaran atas merek merupakan suatu kewajiban apabila pemilik merek ingin mendapatkan pengakuan secara sah dimata hukum bahwa ia adalah orang yang berhak atas merek tersebut.

Hak Merek dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud (*intangibile aset*). Pengalihan atas benda bergerak yang tidak berwujud berlaku Pasal 613 BW. Hak atas merek terdaftar yang memiliki sifat kebendaan dapat beralih atau dialihkan karena: pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak atas merek diatas dimohonkan pencatatannya kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum. Permohonan pengalihan hak atas merek disertai dengan dokumen pendukungnya. Pencatatan pengalihan hak atas merek yang terdaftar diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pengalihan hak merek dalam hal ini berkaitan dengan kepailitan pemilik hak atas merek.

Apabila pengalihan hak atas merek di muka umum atau lelang tidak berhasil, maka pengalihan hak atas merek dapat dilakukan di bawah tangan atas izin dari hakim pengawas. Pengalihan hak atas merek dapat dilakukan di bawah tangan apabila:

1. proses penjualan di muka umum atau lelang tidak berhasil dan tidak ada peminat.
2. ada kesepakatan antara pemilik hak atas merek dan calon pembeli hak atas merek.
3. pengalihan hak atas merek dapat menghasilkan harga yang tertinggi dan dapat menguntungkan segala pihak.
4. tidak ada pihak-pihak yang keberatan.

Pengalihan hak atas merek tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara akta notarial karena dalam hal ini terjadi peralihan hak kepemilikan²⁷. Pembuatan akta notarial mengenai peralihan hak atas merek merupakan kewenangan dari Notaris. Kewenangan notaris dijabarkan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam pembuatan Akta tersebut, notaris harus meminta kelengkapan dokumen yang diperlukan, mengecek identitas para pihak, mengecek anggaran dasar dan melakukan segala sesuatu yang menjadi kewenangan notaris yang berkaitan dengan pembuatan Akta pengalihan hak atas merek. Untuk pengalihan hak atas merek, Notaris meminta kelengkapan dokumen, yaitu :

²⁷ Rahmi Jened I, *Op.Cit.*, Hlm. 216.

1. identitas pengurus perseroan terbatas;
2. anggaran dasar perseroan terbatas yang memiliki merek yang telah dinyatakan pailit;
3. salinan/*fotocopy* putusan pengadilan yang menyatakan perseroan terbatas yang bersangkutan telah dijatuhi pailit;
4. salinan/*fotocopy* risalah lelang yang menyatakan bahwa lelang tidak ada penawaran;
5. daftar hak atas merek yang hendak dialihkan kepemilikannya;
6. *fotocopy* sertifikat merek;
7. *fotocopy* permohonan perpanjangan jangka waktu merek apabila merek tersebut sedang dalam proses perpanjangan;

Setelah semua dokumen yang dibutuhkan telah lengkap, Notaris membuat akta pengalihan hak atas merek dan dihadiri paling sedikit 2 (dua) saksi. Setelah penandatanganan akta tersebut, Notaris membuat salinan Akta Pengalihan Hak Atas Merek sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) untuk calon pemilik merek, 1 (satu) untuk pemilik merek sebelumnya dan 1 (satu) untuk keperluan pengalihan hak atas merek yang hendak didaftarkan pada Dirjen HKI.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen HKI Nomor: HKI-02.HI.06.01 Tahun 2017 tentang Formulir Permohonan Merek, dalam permohonan pengalihan hak atas merek harus disertai dengan dokumen pendukungnya. Adanya pencatatan pengalihan hak atas merek untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan suatu kepastian hukum bagi pihak ketiga. Berbeda dengan pengalihan hak atas merek yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek dan tidak diumumkan pada Berita Resmi Merek, maka hak kebendaan atas merek tidak pernah lahir, yang lahir hanyalah hak perorangan dan dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu saja. Hal ini berlaku terhadap merek-merek yang tidak terdaftar. Untuk pengalihan hak atas merek, pemerintah tetap mengenakan biaya dan ketentuan mengenai biaya yang dikenakan akan ditetapkan dalam peraturan menteri. Akibat adanya permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek, pemilik hak atas merek yang baru berhak menggunakan merek tersebut sesuai dengan peruntukannya.

KESIMPULAN

Merek merupakan benda bergerak namun tidak berwujud yang memberikan hak eksklusif berupa hak ekonomis dan hak moral yang melekat pada pemilik merek sehingga menjadikan merek sebagai suatu aset kepemilikan yang bernilai tinggi. Terkait dengan pemilik merek yang dinyatakan pailit, merek yang dimilikinya merupakan harta pailit sesuai



dengan Pasal 1131 BW jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Upaya eksekusi hak atas merek atas pelaksanaan putusan pengadilan jika perseroan terbatas dinyatakan pailit dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemilik hak atas merek dan calon pembeli hak atas merek. Hak atas merek yang termasuk yang termasuk dalam harta pailit milik perseroan terbatas dapat diketahui jika pendaftaran atas merek tersebut didaftarkan atas nama perseroan terbatas yang bersangkutan. Peran jasa penilai sangat diperlukan dalam rangka menghitung nilai wajar atas merek tersebut sehingga tidak merugikan pemilik merek dan calon pembeli merek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadi, M, S, (2008), *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hartanto, A, J, (2015), *Hukum Jaminan dan Kepailitan (Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit)*, Surabaya: Laksbang Justitia.
- Jened, R, (2007), *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press.
- _____, (2015), *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), (2015), *Kode Etik Penilai Indonesia & Standar Penilaian Indonesia Tahun 2015*, Jakarta.
- Prasetya, R, (2011), *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedewi, S, (2000), *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, (2003), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia.

Jurnal

- Simanjuntak, R, (2009, Mei, 20), Efektifitas UU Kepailitan dalam Perspektif Kurator Dikaitkan dengan Pemberesan Harta Pailit Perseroan Terbatas, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 28 No.1, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Peraturan Perundang-undangan

Burgerlijk Wetboek.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06.2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Undang-Undang Nomor 37 Nomor 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Djumhana, M dan Djubaedillah, R, (2014), *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

